



PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA PENERIMAAN MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

TAHUN 2025

DESA BATUPUTE

KECAMATAN SOPPENG RIAJA

KABUPATEN BARRU



PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI

DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUPUTE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 200/BA/Ds.Batupute/XII/2024, tanggal, 31 Desember 2024 untuk validasi dan finalisasi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Batupute Tahun 2024 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Batupute Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Batupute Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 250/Bappelitbangda/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 Tentang Penetapan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Kabupaten Barru Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batupute;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batupute;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui rekening desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Keluarga miskin merupakan keluarga yang tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kehidupan secara layak;
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa; dan
14. SDGs Desa adalah Usaha Terpadu Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Lingkungan, Desa Peduli Pendidikan, Desa Ramah Perempuan, Desa Berjejaring, dan Desa Tanggap Budaya untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diarahkan untuk Program dan atau kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional melalui kewenangan desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

BAB III

SASARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 4

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah:

1. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Batupute dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
3. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

- a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
4. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diterbitkan oleh Bupati.

BAB IV

BESARAN DAN METODE PEMBAYARAN

Pasal 5

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/Bulan/Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 6

1. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilaksanakan selama 12 (dua) bulan mulai Januari sampai Desember Tahun 2025.
2. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batupute dengan metode tunai setiap bulan.

BAB V

KLASIFIKASI KELOMPOK PEKERJAAN

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 diklasifikasi berdasarkan kelompok pekerjaan sebanyak 35 KPM sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Petani dan Buruh Tani | : 1 KPM |
| 2. Pedangang dan UMKM | : 0 KPM |
| 3. Nelayan & Buruh Nelayan | : 0 KPM |
| 4. Buruh Pabrik | : 0 KPM |
| 5. Guru | : 0 KPM |
| 6. Lain-Lain | : 34 KPM |

Pasal 8

Daftar nama-nama Penerima Keluarga Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Batupute

pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DESA BATUPUTE,



Diundangkan di Batupute

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BATUPUTE,

SITTI RABIAH

BERITA DESA BATUPUTE TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA BATUPUTE

NOMOR : 1 TAHUN

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2025

Data Penerima Keluarga Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

No.	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	NOMOR KTP (NIK)	NAMA LENGKAP KEPALA KELUARGA	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT DOMISILI	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7311043108520007	7311042901053932	MUHAMMAD NU RMANTU	2	BATUREBBANGE	L	TIDAK BEKERJA	
2	7311042704210002	7311045309640003	NORMAH	2	BATUREBBANGE	P	URT	
3	7311047108490001	7311042411230000	ISITTI	3	BATUPUTE	P	URT	
4	7311043008550001	3172046908650008	SUNDARI	2	BATUPUTE	P	URT	
5	7311040103180001	7311045406700001	BUNGATANG	2	BATUPUTE	P	URT	
6	7311041306110007	7311046007350001	RAKIBA	6	BATUPUTE	P	URT	
7	7311042503110003	7311047108560001	I KARE	1	BATUPUTE	P	URT	
8	7311042510130002	7311047008620010	KARTIN	5	BATUPUTE	P	URT	
9	7311042901052938	7311044505650001	MUSBAH	2	BATUPUTE	P	URT	
10	7311040912210002	7311047108540003	BONDENG	2	BATUPUTE	P	URT	
11	7311041109200016	7311043008470001	AMRI	1	BATUPUTE	L	PETANI	
12	7311041211090009	7311047108370001	NAWIA	5	BATUPUTE	P	URT	
13	7311040104110003	7311043108580001	MUHTAR	3	BATUPUTE	L	SAKIT/TIDAK BEKERJA	
14	7311040601220003	7311047008730003	HALIJAH	3	BATUPUTE	P	URT	
15	7311042001220006	7311047108730000	HAJRAH	2	AWERANGE	P	URT	
16	7311044504650018	7311040403190002	NURLIA SAPPE	1	AWERANGE	P	URT	
17	7311042110220001	7311044504630046	NAHRIA	1	AWERANGE	P	URT	

18	7311042901054031	7311047105590001	BOLLO		1	AWERANGE	P	URT
19	7311042910120011	7311045403640001	IRAJA		3	AWERANGE	P	URT
20	7311042712170001	7311044710620000	RASMI		1	AWERANGE	P	URT
21	7311041309220001	7311044203610001	ATI		3	AWERANGE	P	URT
22	7311042907190001	7311047108500017	IPASA		4	AWERANGE	P	URT
23	7311041402170005	7311044110450001	I SANA		1	AWERANGE	P	URT
24	7311040203230002	7311045707050002	RAHMA		1	AWERANGE	P	TIDAK BEKERJA
25	7311041601130001	7311041008560001	RASIMAN		4	AWERANGE	L	TIDAK BEKERJA
26	7311042901100002	7311046502680001	HARFINA		2	AWERANGE	P	URT
27	7311042809210004	7311046003630001	WALI		2	AWERANGE	P	URT
28	7311042404240001	7311044504680035	INTAN		1	UJUNGE	P	URT
29	7311041308180003	7311046007580001	TUWO		1	UJUNGE	P	URT
30	7311040602240001	7311044107650004	HJ. NURJANNAH		1	UJUNGE	P	LRT
31	7311042901052242	7311044504690014	SALPIAH		3	UJUNGE	P	TDK BEKERJA
32	7311042901052425	7311040804690001	MUSTAFA		2	UJUNGE	L	BURUH HARIAN LEPAS
33	7311041108140002	7311047108500016	IPATI		2	UJUNGE	P	URT
34	7311042604180004	7311043108550010	YUSUF			UJUNGE	L	TDK BEKERJA
35	7311041910220001	9104014101630004	NASRIAH		1	UJUNGE	P	URT

KERJA DESA BATUPUTE

